

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT NOMOR: 573/SK/DIR/RSIH/XII/2022

TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) ANALIS KESEHATAN

a.n Yuli Alfinita, A.Md.Ak

DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- : a. bahwa praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh Analis Kesehatan yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*);
- b. bahwa Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) Analis Kesehatan ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Tenaga Kesehatan Lainnya berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masingmasing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap Analis Kesehatan yang melaksanakan praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (Clinical Appointment) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 Tentang Laboratorium Kesehatan;
 - Surat Keputusan Direktur PT Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada:
 - Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
 - Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 113/PER/DIR/RSIH/X/2022 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan Lainnya;



Memperhatikan : Surat dari Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Intan

Husada Nomor 024/A600/RSIH/XII/2022 perihal Rekomendasi

Surat Penugasan Klinis a.n Yuli Alfinita, A.Md.Ak

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) ANALIS KESEHATAN a.n Yuli Alfinita, A.Md.Ak DI RUMAH

SAKIT INTAN HUSADA

KESATU : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor

573/SK/DIR/RSIH/XII/2022 tentang Penugasan Klinis (Clinical Appointment) Analis Kesehatan a.n Yuli Alfinita, A.Md.Ak di RS

Intan Husada.

KEDUA : Menugaskan kepada a.n Yuli Alfinita, A.Md.Ak untuk memberikan

pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Surat penugasan klinis Analis Kesehatan ini memiliki masa

berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin

Praktik (SIP) Analis Kesehatan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Lampiran dalam keputusan ini menjadi kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila

di kemudian hari terdapat perubahan atau penambahan maka

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Garut Pada Tanggal 01 Desember 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS



Nomor

: 573/SK/DIR/RSIH/XII/2022

Tentang

: Penugasan Klinis (Clinical Appointment) Analis Kesehatan

a.n Yuli Alfinita, A.Md.Ak Di Rumah Sakit Intan Husada

Tanggal Berlaku

01 Desember 2022

Nama

Yuli Alfinita, A.Md.Ak

Unit

: Laboratorium

ANALIS KESEHATAN

No	Rincian Kewenangan Klinis
1	Penerimaan dan pendokumentasian identitas pasien
2	Persiapan pengambilan sampel
3	Melakukan pengambilan sampel (Darah Vena & kapiler, Swab Nasofaring & orofaring)
4	Penerimaan, verifikasi dan penanganan sampel
5	Melakukan pemeriksaan rutin klinik, kimia klinik, hematologi, imunologi dan POCT
6	Membuat sediaan untuk pemeriksaan mikroskopis (ADT, Malaria, & Filarioasis)
7	Melakukan pemeliharaan alat dan reagensia
8	Melakukan Pengendalian Mutu Internal (PMI) dan Pengendalian Mutu Eksternal (PME)
9	Melakukan verifikasi hasil laboratorium
10	Mengelola sampel rujukan